



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 260/Kpts/PV.240/D/VI/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI JUSIBER HIJAU DELI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Jusiber Hijau Deli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 521.21/48013/Horti/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-167/PV.240/A.9/1/2022, tanggal 27 Januari 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI JUSIBER HIJAU DELI.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Cabai |
| b. Nama Varietas | : Jusiber Hijau Deli |
| c. Nama Pemulia | : Yareli |
| d. Nama Peneliti | : Arnol Simatupang, Umar, Ribka Ginting (UPT. Sertifikasi Benih TPH - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara) dan BPTP Sumatera Utara; Sortha Simatupang, Khadijah El Ramija, Siti Maryam Harahap, Dedi Romulo Siagian, Wasito, |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0110/B.Cb/DPDS/28.06.2022
f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang
g. Alamat Pemohon : Jalan Karya Baru Nomor 2,
Lubuk Pakam.

KEDUA : Deskripsi Cabai varietas Jusiber Hijau Deli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

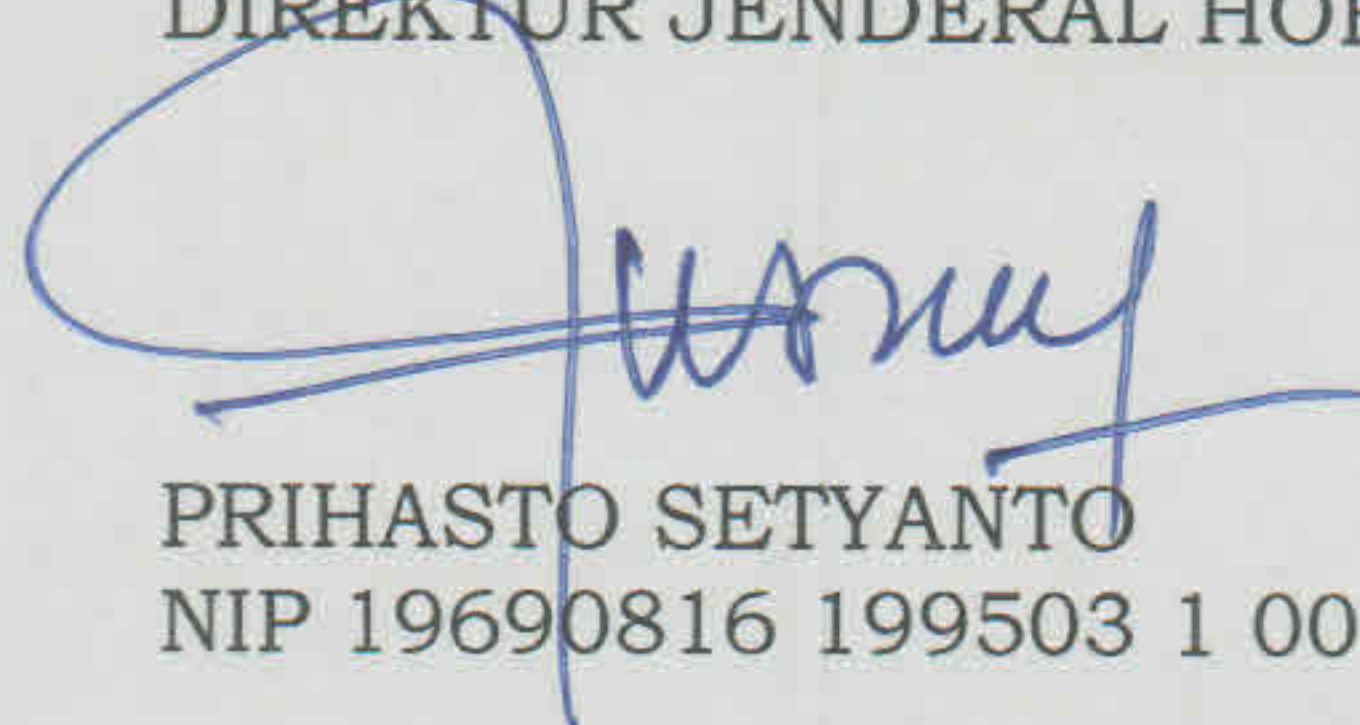
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

iti h

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Deli Serdang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260/Kpts/PV.240/D/VI/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI JUSIBER HIJAU DELI

DESKRIPSI CABAI VARIETAS
JUSIBER HIJAU DELI

Asal tanaman	: Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tanaman milik Bapak Yareli (Kelompok Tani "Juli Tani")
Silsilah	: Hasil seleksi massa positif cabai lokal yang ada di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang
Golongan varietas	: Bersari bebas
Umur mulai berbunga	: 30 – 35 hari setelah tanam
Umur mulai panen	: 78 – 80 hari setelah tanam
Tinggi tanaman	: 80,0 – 108 cm
Lebar Tajuk	: 50 – 55 cm
Bentuk tanaman	: Perdu
Tipe pertumbuhan	: Semi determinate
Bentuk penampang batang	: Silindris (gilig)
Diameter batang	: 1,3– 1,5 cm
Warna batang	: Hijau (Deep Yello-wish Green 141A)
Warna ruas batang	: Hijau (Deep Yello-wish Green 141A)
Bentuk daun	: Lanset
Warna daun bagian atas	: Hijau tua (RHS Greyed Green N 134)
Warna daun bagian bawah	: Hijau (RHS Green 135B)
Pangkal daun	: Meruncing
Ujung daun	: Runcing
Tepi daun	: Rata
Panjang daun	: 5,5 – 6,5 cm
Lebar bagian pangkal	: 1,0 – 1,1 cm
Lebar bagian tengah	: 1,3 – 1,4 cm
Lebar bagian ujung	: 1,1 – 1,3 cm

Panjang tangkai daun	: 1,8 – 2,8 cm
Bentuk Bunga	: Seperti bintang
Warna mahkota	: Putih (RHS White Group 155B)
Warna kelopak	: Hijau (RHS Green 137B)
Warna putik	: Kuning (RHS Yellow Green Group 144A)
Warna kotak sari	: Ungu (RHS Purple Violet Group N82C)
Jumlah mahkota	: 5 helai
Jumlah kotak sari	: 5 – 6 helai
Jumlah kelopak	: 5 helai
Bentuk buah	: Bulat memanjang/ramping ujung melengkung
Warna buah muda	: Hijau (RHS Green Group Moderate olive Green 137A)
Warna buah tua (matang)	: Merah (Red Group Moderate Red N45A)
Panjang buah	: 13,0 – 17,0 cm
Diameter buah	: 0,8 – 1,0 cm
Ketebalan kulit buah	: 1,5 – 2,0 mm
Rasa buah	: Pedas
Panjang tangkai buah	: 4 – 5 cm
Berat per buah	: 4,0 – 6,5 gram
Berat buah per pohon	: 1,5 – 1,8 kg
Warna biji	: Kuning (RHS Yellow White 158A)
Berat 1.000 biji	: 4,6326 gram
Kadar air	: 73,78%
Serat	: 11,64%
Protein (N x 6,25)	: 3,75%
Lemak	: 0,37%
Vitamin C (Mg/Kg)	: 753,166
Populasi tanaman per Ha	: 18.000– 20.000 tanaman
Produksi per Ha	: 16,5 – 17,5 ton
Penciri khusus	: - Bentuk buah bulat memanjang/ramping, ujung melengkung - Warna batang hijau (Deep Yellowish Green 141A)
Daya simpan buah pada suhu kamar (suhu 28 – 30°C)	: 7 s/d 8 hari

Daya simpan buah dalam : 7 s/d 21 hari

ruang pendingin (Lemari
es, Cold Storage)

Keunggulan : Potensi produksi (16,5 – 17,5 ton/ha), dengan
masa panen 4 – 5 bulan

Kebutuhan benih per Ha : 120 – 140 gram

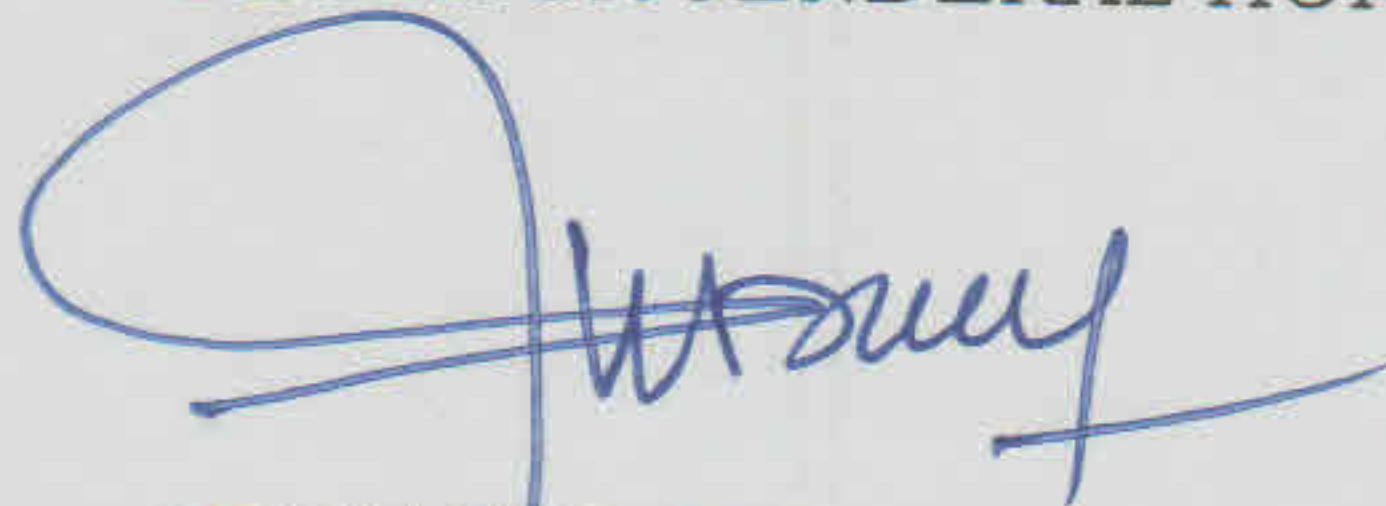
Wilayah adaptasi : Beradaptasi pada dataran rendah (< 400 m
dpl) Kabupaten Deli Serdang (curah hujan
rata-rata 126,93 s/d 126,95 mm/bulan)

Pemohon : Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Pemulia : Yareli

Peneliti : Arnol Simatupang, Umar, Ribka Ginting (UPT.
Sertifikasi Benih TPH - Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera
Utara) dan BPTP Sumatera Utara; Sortha
Simatupang, Khadijah El Ramija, Siti Maryam
Harahap, Dedi Romulo Siagian, Wasito,
Imelda Marpaung

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

thi f